



Eksistensi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak

Andi Sumrah AP

Program Studi Pendidikan Nonformal, FKIP UMB

(email: 2015sumarah@gmail.com)

Ana Safitri

Program Studi Pendidikan Nonformal, FKIP UMB

(email: anasafitri558@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang eksistensi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual anak di Kabupaten Bulukumba. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual anak di Kabupaten Bulukumba sudah konsisten atas keberadaannya melalui DP2KBP3A dan UPT PPA yang meliputi beberapa program yaitu pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum.

Kata kunci: Eksistensi, P3A, Kekerasan Seksual Anak

Pendahuluan

Setiap anak dilahirkan murni dan bersih, orang tua serta lingkungan yang membentuk karakternya. Baik buruknya akhlak tergantung dari didikan orang tua dan lingkungan tempat mereka tinggal. Anak juga merupakan misi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak boleh disia-siakan karena ia adalah generasi penerus di masa depan. Namun, jika generasi berikutnya rusak secara moral dan tentu akan membawa kita pada kebinasaan.

Setiap anak memiliki hak asasi manusia, seperti halnya hak orang dewasa, sangat sedikit pemangku kepentingan yang mencerminkan dan memiliki keinginan untuk mengambil tindakan nyata untuk melindungi hak-hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik maupun mental, apalagi secara sosial. Dengan demikian, dibandingkan dengan orang dewasa, jelas bahwa anak-anak akan lebih berisiko mengalami pelecehan dan penelantaran.

Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual terhadap anak harus ditanggapi dengan serius karena akibat dari kekerasan seksual

terhadap anak dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan bagi anak. Upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Anak. Pasal 65 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan seksual, penculikan dan perdagangan anak dan dari segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang, psikotropika dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya.” zat adiktif lainnya. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan anak-anak Indonesia dapat terlindungi seutuhnya. Mengingat anak adalah generasi penerus bangsa di masa depan, maka sudah selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi.

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual meningkat setiap tahun, di kutip dari website resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan KemenPPA, kasus kekerasan seksual anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022. Jumlah itu

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus. Peningkatan tersebut tidak hanya secara kuantitas atau jumlah kasus, tetapi juga secara kualitas. Anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai orang yang lemah, tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa di sekitarnya.

Secara umum pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah keikutsertaan anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang negara yang bersangkutan atau mereka yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak-anak menggunakannya untuk kesenangan atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual terhadap anak termasuk menyentuh atau mencium alat kelamin anak, perilaku seksual atau pemerkosaan terhadap anak, menampilkan media/objek pornografi, memperlihatkan alat kelamin anak, dan lain-lain. Undang-Undang Kesejahteraan Anak membatasi hal itu untuk anak di bawah usia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak dalam kandungan.

Dampak kekerasan terhadap anak, selain membuat anak menjadi negatif, agresif dan mudah frustrasi, menjadi sangat pasif dan acuh tak acuh, tanpa individualitas, yang mereka kerjakan seumur hidup hanya untuk memenuhi keinginannya. orang tua, harga diri rendah, dan kesulitan

menjalin hubungan dengan orang lain. Melihat situasi saat ini, banyak masalah yang berkaitan dengan anak-anak yang memilukan dan telah mencapai titik perhatian. Sebaliknya, anak-anak yang layak diasuh dan dilindungi menjadi sasaran kejahatan, termasuk kekerasan seksual.

Berdasarkan observasi awal, tingkat kekerasan seksual anak di Kabupaten Bulukumba terbilang cukup tinggi, berdasarkan data kasus kekerasan seksual anak yang diperoleh penulis dari tahun 2018-2022 sebanyak 85 kasus. Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Salah satunya melalui pendekatan berbasis sistem yang dinilai lebih efektif seperti, manfaat kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengenai sistem perlindungan anak yang terdapat pada Perda No. 15 Tahun 2014, yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bulukumba yang dianggap sebagai lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak yang dapat menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual

terhadap anak-anak sepuluh kali lebih kejam daripada orang dewasa.

Karena posisi anak yang masih belum dewasa, mudah dirayu dan ditipu.

Sehingga berangkat dari permasalahan inilah yang membuat penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh dengan mengangkat solusi dengan judul eksistensi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual anak di Kabupaten Bulukumba.

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual anak di Kabupaten Bulukumba.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan upaya mengulas temuan penelitian sebelumnya dan teori yang digunakan dalam artikel. Tinjauan pustaka bertujuan memandu peneliti untuk menemukan atau membuktikan sebuah teori atau konsep. Oleh karena itu, tinjauan pustaka yang baik bukan sekedar memindahkan kutipan atau memberikan ringkasan atas penelitian sebelumnya. Peneliti sangat diharapkan untuk mengulas secara kritis, mengevaluasi, dan mensintesis karya orang lain. Dari tinjauan tersebut diharapkan peneliti mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang ditemukan oleh penulis.

A. Pengertian Eksistensi

Menurut Sjafirah dan Prasanti (2016), eksistensi di artikan sebagai keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Eksistensi ini perlu “diberikan” orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan atau kita diakui.

Maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi merupakan kekuatan bertahan suatu objek untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaannya atau kehadirannya. Eksistensi dalam penelitian ini mencakup pada keberadaan, kehadiran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap kekerasan seksual anak di Kabupaten Bulukumba. Dari beberapa pendapat pada ahli dan hal-hal mengenai eksistensi. Didapati bahwa, sesuatu bisa dikatakan eksis bila terdapat pengakuan atas keberadaan atau kehadirannya.

B. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan (Athar Asmas, M., & Ridwan, I. (2022).

Menurut Adi Isbandi (2013), pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki adalah kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki

hak dan kewajiban yang sama, yang dinyatakan dalam kesatuan, kedudukan, peran dan saling membantu dalam segala bidang kehidupan.

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi penting untuk meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensinya agar

lebih mandiri dan bekerja. Kesadaran akan peran perempuan mulai berkembang, tercermin dari pendekatan perempuan terhadap program-

program pembangunan. Hal ini dilandasi oleh satu pola pikir tentang kebutuhan perempuan akan kemandirian, sehingga pertumbuhan dapat

dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan adalah sumber daya manusia yang sangat berharga bagi mereka untuk memiliki tempat dalam pembangunan.

Pemberdayaan perempuan memiliki dua karakteristik. Pertama, mencerminkan kepentingan emansipasi mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, merupakan proses pelibatan individu atau komunitas dalam proses pencerahan,

penyadaran dan pengorganisasian kolektif agar mereka dapat berpartisipasi (Zakiyah, 2010).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga dapat ikut berpartisipasi serta berkipra dalam semua lini pembangunan.

C. Perlindungan Anak

Menurut Ahmad Kamil & Fauzan (2008) Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak

Perlindungan anak dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, melindungi anak pada mulanya didasarkan atas pemikiran bahwa anak adalah makhluk yang

lemah, mudah celaka atau terluka baik karena kondisi fisiknya maupun kemampuan mentalnya yang menyebabkan anak tidak mampu mencegah atau melawan dari berbagai jenis ancaman dan resiko sekitarnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan.

D. Kekerasan Seksual Anak

Mannika (2018) mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak di kehendaki.

Suyanto (2013) Mendefinisikan bahwa kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu kekerasan dan seksual yang memiliki arti yang berbeda. Secara teoritis “kekerasan” terhadap anak (child abuse) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Semua itu diindikasikan dengan kerugian serta ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak secara umum merupakan bentuk kegiatan yang melibatkan anak belum cukup umur yang sebagaimana diatur dalam undang-undang ke dalam aktivitas seksual dan dilakukan bersamaan dengan orang dewasa, atau orang yang lebih tua umurnya yang memahami aktivitas seksual.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan, menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan tentang permasalahan yang akan dibahas yang berkenaan dengan eksistensi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual anak di Kabupaten Bukulumba.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018), data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang penulis dapatkan langsung dari Kabid P3A, Pekerja Sosial Ahli Muda P3A, Kepala UPT PPA, TIM TCR UPT PPA dan Staf UPT melalui proses



observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk melengkapi dan memperjelas sumber primer, yang berupa perpustakaan yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil dokumentasi dan jurnal-jurnal yang relevan.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018), reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dengan meringkas, memilih poin-poin penting, memfokuskan pada faktor-faktor penting yang relevan dengan topik penelitian, mencari topik dan template untuk memudahkan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Sugiyono (2018), cara penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Namun, representasi data juga bisa dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lainnya. Sehingga dapat

terorganisir dan terstruktur, kemudian lebih mudah dipahami melalui representasi data.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis penelitian kualitatif setelah penyajian data adalah menarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan terlebih dahulu, tetapi mungkin tidak, karena rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif yang berkembang setelah penelitian lapangan dan masih bersifat sementara.

Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP2KBP3A) Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat beberapa kasus yang tercatat antara lain:

Jumlah Data Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Bulukumba 2018-2022

No	Jenis kekerasan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pelecehan	25	13	11	10	5

2.	Pemeriksaan	6	5	4	4	2
Jumlah		31	18	15	14	7

Sumber: Kepala UPT PPA, 2023.

Berdasarkan diatas dapat dikemukakan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami penurunan. Penurunan tersebut di latar belakang oleh adanya peran dari pemerintah melalui dinas DP2KBP3A, UPT PPA bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bekerjasama dengan lembaga berwenang lainnya dalam hal mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak yang meliputi beberapa program yaitu: memberikan bantuan berupa pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum.

Pembahasan

Eksistensi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Bulukumba.

Menghadapi berbagai bentuk pendeskriminasi terhadap kekerasan seksual pada anak sehingga pemerintah ikut andil menyikapi hal tersebut melalui Dinas DP2KBP3A dan UPT PPA bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan melaksanakan berbagai bentuk

peranan guna membantu mengembalikan hak-hak korban kekerasan seksual. Dengan maraknya tindak kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di Kabupaten Bulukumba membuat masyarakat merasa resah terhadap keberadaan anak-anaknya. Masyarakat di tuntut untuk lebih memperhatikan keberadaan anak-anaknya, dengan siapa anak tersebut bergaul dan dengan siapa anak itu dekat. Selanjutnya bila terjadi tindak kekerasan seksual kepada anak maka hendaknya korban dan keluarga segera melaporkan pada pihak yang berwajib atau kepada lembaga yang berwenang seperti Dinas DP2KBP3A dan UPT PPA dimana lembaga ini berperan untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kekerasan seksual pada anak.

Adapun beberapa program DP2KBP3A, UPT PPA dalam hal ini bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Bulukumba antara lain:

1. Memberikan bantuan berupa pendampingan

Upaya pendampingan ini dilakukan selama korban membutuhkan pendampingan, sehingga anak dan keluarga kekerasan seksual benar-benar merasa terbantu dan beban masalah yang menimpah anak kekerasan seksual dapat diatasi.

2. Memulihkan trauma

Mengingat pentingnya upaya pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap trauma yang dialami, maka pihak pemerintah dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperan memulihkan trauma yang dialami korban. Pemulihan trauma ini bertujuan agar korban mampu mengikis pikiran atau ingatan yang ada dalam diri korban yang membuatnya trauma.

3. Sebagai motivator bagi korban

Peran Dinas DP2KBP3A dan UPT PPA melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam memotivasi anak korban kekerasan seksual adalah dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depan melalui beberapa contoh orang yang dapat bangkit dengan kasus yang sama. Selanjutnya upaya yang juga dilakukan untuk memotivasi anak adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep pernikahan dan keperawanan serta jodoh. Kemudian dengan memberikan motivasi pada anak korban kekerasan seksual agar tetap berkeinginan untuk semangat dalam belajar, menambah ilmu dan memperkaya wawasan serta tetap mampu untuk berkarya.

4. Memberikan pelayanan konseling

Metode konseling kepada anak korban kekerasan seksual merupakan cara untuk melakukan pendekatan emosional kepada anak yang terlebih dahulu dilakukan karena kondisi dan emosional mereka yang masih labil sehingga menyebabkan sulit untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi pihak-pihak yang ingin membantu anak dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya seperti trauma atau pemberian tindakan hukum. Dalam hal ini konseling sangat penting dilakukan untuk anak-anak yang mengalami tindak kekerasan baik secara mental maupun fisik, dimana cara yang akan diterapkan oleh pihak konselor akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi, usia, jenis kelamin dan lain-lainnya.

5. Memberikan bantuan untuk keadilan hukum

Pemberian bantuan hukum oleh pemerintah melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang ingin memberi tuntutan hukum kepada pelaku melalui jalur hukum. Pemberian bantuan untuk keadilan hukum ini sendiri bertujuan untuk mencari keadilan dan pemberian hukum yang setimpal terhadap pelaku. Karena perbuatan atau tindakan kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan yang sangat tidak

manusiawi, maka sewajarnya pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang berat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Eksistensi Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Bulukumba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam hal ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual anak di Kabupaten Bulukumba sudah konsisten atas keberadaannya melalui Dinas DP2KBP3A dan UPT PPA yang meliputi beberapa program yaitu: memberikan bantuan berupa pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum.

Referensi

Isbandi, Adi. 2013. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Mannika, G. 2018. *Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan*. Caluptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.7(No.1).pp.25402553.<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2411>

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suyanto, B. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

Zakiah. 2010. *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, No. XVII.

Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sjafirah, Nuryah Asri dan Diyha Prasanti. (2016). *Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Tanah Aksara Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Penggunaan Media Komunikasi dalam Eksistensi Budaya Lokal Bagi Komunitas Aksara di Bandung*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No. 2/Desember 2016. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran. Dapat diakses pada web: <https://repository.unikom.ac.id/51327/1/4.nuryah-dhita-penggunaan-media-komunikasi-dalam-komunitas-tanah-aksara-1.pdf>

Athar Asmas, M., & Ridwan, I. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Pesisir Pantai Studi Kasus Masyarakat Pedesaan Pesisir Pantai*. *Journal of Education Sciences: Foundation & Application*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.161985/jesfa.v1i1.5>

HASDIANSYAH, A. et al. Empowering Coffee Farmers Through Training on Diversification of Processed Cinnamon Coffee Products and Android Application-Based Marketing at UMKM Rizki Amalia. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)*, [S.l.], v. 7, n. 3, p. 81-84, nov. 2023. ISSN 2550-0821. Available at: <https://journal.fdi.or.id/index.php/jatiemas/article/view/787>. Date accessed: 29 nov. 2023. doi: <https://doi.org/10.36339/je.v7i3.787>.

Asmas, M., & Achmad, I. (2020). *Pembinaan Masyarakat Putus Sekolah melalui Kegiatan Pembelajaran Terintegrasi Life Skill pada Program Kejar Paket B*. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(2). <https://doi.org/10.15294/jnece.v4i2.43675>